

REKONSEPTUALISASI PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT YANG BERDASARKAN *TRI HITA KARANA*

Oleh

I Wayan Eka Artajaya

I Gusti Ngurah Anom

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

The reconceptualization of the customary judiciary in resolving conflict of land Ulayat/customary land based on Tri Hita Karana. Settlement of disputes conducted by the customary judiciary of Desa Kerta in the completion of a dispute in Bali land that refers to article 18 B of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 and regulation of the regional provisions No 4 year 2019 on indigenous villages. There is a need for reconceptualization of the customary judicial system, ranging from the decision of the customary judiciary, the system of the customary judiciary, and the higher rule system, which later gives the legal force to the ruling of a special customary judicial dispute about the land of Ulayat to be unable to be submitted back to the state judicial system. The completion of the dispute of the land of Ulayat is expected to be regulated in the statutory runner, to grant full rights to the customary judiciary to settle disputes based on the philosophical of Tri Hita Karana.

Keywords: *re-conceptualization, customary justice, land of Ulayat*

Abstrak

Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik tanah Ulayat/tanah adat yang berdasarkan *TriHita Karana*. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan adat *Kerta Desa* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Bali yang mengacu pada Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Provisi No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perlu adanya rekonseptualisasi terhadap sistem peradilan adat, mulai dari putusan peradilan adat, sistem dari peradilan adat, serta sistem aturan yang lebih tinggi, yang nantinya memberikan kekuatan hukum kepada putusan dari peradilan adat khusus sengketa tentang tanah Ulayat untuk tidak dapat diajukan Kembali kesistem peradilan negeri. Penyelesaian sengketa tanah Ulayat diharapkan kedepannya dapat diatur dalam sistem perundang-undangan, untuk memberikan hak sepenuhnya terhadap peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan filosofis dari *Tri Hita Karana*.

Kata Kunci :Rekonseptualisasi, Peradilanadat, Tanah Ulayat

A. Pendahuluan

Setiap Negara yang berada dibelahan dunia ini memiliki suatu sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum negara lain. Di negara Indonesia ada tiga sistem hukum yang sampai saat ini masih diakui

bekeradaannya, sistem hukum tersebut yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.¹ Ketiga sistem hukum

¹ Prof. Dr. H. R. Otje Salman Soemadiningrat S.H *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer :Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, PT, Alumni bandung 2002, h. 1.

yang ada di Indonesia memiliki sistem dan peran tersendiri dalam menyelesaikan suatu sengketa. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok.²

Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan perilaku masyarakat yang bersumber dari nilai magis dan religius masyarakat Indonesia yang tidak di kodifikasikan. Hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah “*adatrecht*” itu. Istilah “*adatrecht*” kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai *tennis-juridis*.³ Hukum adat merupakan hukum yang terlahir dari perilaku manusia yang berakar pada nilai kesusilaan,serta

menjadikan dasar untuk masyarakat hukum adat bertingkah laku.

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri, tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat⁴ Keberadaan dan keberagaman hukum adat (Masyarakat hukum) adat di Indonesia tidak bias dilepaskan pada hak terhadap kepemilikan tanah ulayat. Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan jaman memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap keberadaan tanah hak milik maupun tanah hak ulayat, yang dimana tanah tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik baru di tengah-tengah masyarakat hukum adat maupun masyarakat secara umum di

² DR. Soerjono Soekanto SH.MA. Soleman b.Taneko SH. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Jakarta. h. 106

³ Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1976. h.9

⁴ Ibid Prof. Dr. H. R. Otje Salman Soemadingrat S.H. h 7.

Indonesia. Sengketa terhadap tanah hak ulayat merupakan sengketa yang saat ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh Negara. Hal ini disebabkan oleh keberadaan tanah ulayat memiliki nilai yang tinggi, secara magis maupun secara relegius bagi masyarakat hukum adat.

Penyelesaian konflik adat atau konflik terhadap tanah ulayat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan dari aturan atau system masyarakat itu sendiri, seperti penyelesaian sengketa adat dengan menggunakan system peradilan adat. Peran peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa adat sangat penting dilakukan karena adahal-hal yang harus diutamakan dalam menyelesaikan sengketa adat tersebut yang berdasar pada konsep agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana*. Peradilan adat memiliki penyebutan yang berbeda-beda pada masyarakat hukum adat, seperti peradilan adat di Bali lebih di kenal dengan *Kerta Desa*.

Perkembangan masyarakat dengan didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan system peradilan adat dianggap kurang oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa adat maupun sengketa tanah ulayat. Hal ini terbukti

dari beberapa kasus terhadap sengketa tanah ulayat diselesaikan menggunakan jalur litigasi lebih-lebih kasus tersebut sampai diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

B. Pembahasan

Pengakuan terhadap hak ulayat dan pengakuan terhadap Pemerintahan Daerah oleh Negara Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18b Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Pasal 18b Ayat (2) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan susuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan eksistensi masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas

budayanya yang tumbuh di masyarakat diakui oleh pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan kepentingan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dari penjelasan Undang-Undang terkait dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat. Secara yuridis normative keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat diakui keberadaannya oleh Negara,serta negara secara langsung memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan sengketa adat. Penyelesaian sengketa tentang hak ulayat diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sebagai tindak lanjut ketentuan ini dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional dalam Bidang Pertanahan.

Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai hak kepemilikannya oleh perseketuan masyarakat hukum adat. Penyebutan tanah hak ulayat tidak dipahami sepenuhnya oleh masyarakat hokum adat yang ada di seluruh Indonesia. Tanah hak ulayat memiliki beberapa arti penyebutan bagi masyarakat adat itu sendiri, misalnya seperti hak ulayat yang ada di provinsi Bali lebih dikenal dengan sebutan tanah *Labe Pura*, *Tanah Karangan Desa*, dan *Tanah Ayahan Desa*.

Sebelum Indonesia dijajah oleh belanda, Indonesia memiliki system peradilan adat yang mengacu kepada system peradilan kerajaan, system peradilan adat berubah setelah Belanda menjajah Indonesia dan merubah tatanan system peradilan yang dimiliki oleh masyarakat adat Indonesia dengan mengacu kepada system undang-undang formal yang dibawa oleh belanda. Sistem peradilan adat yang dimiliki oleh Indonesia merujuk kepada aturan raja-

raja maupun perintah raja, setelah kerajaan takluk atau dikuasai oleh Belanda keadaan peradilan adat tidak lagi mengacu kepada system peradilan adat maupun aturan-aturan dari raja, namun secara perlahan-lahan sistem yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat mengalami perubahan dengan mengikuti system hukum yang di bawa oleh system hokum Belanda.

Pulau Bali merupakan pulau yang menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur dan untuk melihat tradisi budaya masyarakat adatnya masih tetap eksis sampai saat ini, serta pengakuan keberadaan peradilan adat oleh masyarakat hukum adat Bali untuk menyelesaikan sengketa adat. Hal ini juga diatur pada Pasal 1 Angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Menyebutkan “*Kerta Desa Adat* adalah Lembaga mitra kerja *prajuru desa* adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat setempat”.

Berdasarkan ketentuan diatas *Kerta Desa* secara normative yuridis memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Penyelesaian yang dilakukan oleh peradilan adat *Kerta*

Desa belum dianggap sah oleh masyarakat hokum adat yang bersengketa, hal ini terbukti setelah putusan yang dilakukan oleh peradilan adat *Kerta Desa* dapat diajukan kembali keperadilan Negeri. Salah satu kasus yang terjadi ketika sengketa *Tanah Labe Pura* di Br Pakudui Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar yang putusannya sudah diselesaikan dengan menggunakan peradilan adat *Kerta Desa* Tahun 2006 diajukan kembali keperadilan Negeri hingga putusan dari Mahkamah Konstitusi tanggal 2019.

Putusan penyelesaian sengketa adat tanah *labepura* yang diselesaikan oleh system peradilan negara sangat berdampak bagi masyarakat yang bersengketa, seperti membikin kuburan baru membikin pura baru dan masyarakat masih dalam keadaan bersitegang. Sengketa adat khususnya sengketa tanah *labe pura* ketika diselesaikan dengan menggunakan jalur Litigasi sistem peradilan negara putusannya kemungkinan besar bertentangan dengan konsep dari *Tri Hita Karana*. Hukum adat memiliki sebuah sifat yang dimana hal tersebut harus terpenuhi dalam penyelesaian sebuah sengketa adat.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis religius*, komunal, kongkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut.⁵

- 1) Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada alam *gahib*. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan *religius* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
- 2) Sifat *komunal* (*Commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa

setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.

- 3) Sifat *kongkrit* diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- 4) Sifat *kontan* (*kontanehandeling*) mengandung arti sebagai keserta mertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika.

Hukum adats ebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat itu sendiri. Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dengan hukum lainnya. Kekhasan hukum adat pertama kali ditemukan oleh F.D. Hollemann dalam bukunya *De Commune Trek in het indonesische Rechtsleven*. Hollemann mengkonstruksikan 4 sifat umum dari

⁵ Husen Alting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, Laksbang PRESSindo, 2010. h. 46

masayarakat hukum adat yaitu *magis relegius*, komunal, *konkret dan kontan*.

⁶ Hal inilah yang harus dilakukan oleh sistem penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa khusus tentang sengketa adat.

Berdasarkan uraian fakta yang terjadi di masyarakat adat dan pemahaman konsep dari *Tri Hita Karana* perlu adanya Rekonseptualisasi terhadap putusan dari peradilan adat *Kerta Desa* dan sistem dari peradilan adat yang menegaskan bahwa setiap putusan dari *Kerta Desa* peradilan adat tidak dapat diajukan kembali atau diselesaikan menggunakan sistem Litigasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, serta aturan yang di bawahnya yang mengatur tentang hal ini supaya penyelesaian sengketa adat khusus tanah *Labe Pura* diselesaikan menggunakan peradilan adat yang berdasarkan pada konsep *Tri Hita Karana*. Rekonseptualisasi tidak saja harus dilakukan dari sistem peradilan adat itu saja, melainkan dari sistem hirarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem perundang-undangan

harus secara jelas menegaskan bahwa putusan dari sistem peradilan adat tidak dapat lagi diajukan banding atau putusan tersebut di limpahkan kesistem peradilan negeri.

Menurut Eko, perspektif kedudukan Desa ada tiga yakni Desa Adat (*self governing community*), Desa Otonom (*local self government*), Desa administrative (*local state government*). Salah satunya sebagai contoh desa adat ialah *Desa pakraman* yang ada di Bali.⁷

Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama desa* sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*.
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar *desa Pakraman*.

Selain dari tiga hal kewenangan dari *desa pakraman* tersebut menurut I

⁶ Ibid h. 29

⁷ Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang 2010, h. 288

Made Widnyana⁸, memiliki beberapa kekuasaan. Untuk itu, desa adat (*desa dresta/desa pakraman*) dilengkapi dengan kekuasaan mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat dipertemukan dalam suasana yang menjamin rasa aman dari setiap warga. Melihat kekuasaan desa adat, maka dapat di bedakan 3 macam kekuasaan desa adat, yaitu :

- a. Kekuasaan menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (*paruman/sangkepandesa*).
- b. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat social religius.
- c. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antar warga desa atau berupa tindakan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Struktur dan tugas dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut :

Awig-awig desa adat di Bali sebagai hukum adat dilaksanakan oleh fungsionaris hukum adat, yaitu *prajuru desa* berserta *pecalang* selaku *jagabaya* desa. Struktur *prajuru desa* pada umumnya terdiri atas *bendesa* (ketua), *petajuh* (wakil ketua), *penyarikan* (sekretaris), *patengen* (bendahara), dan *kesinom* (juarah). *Prajuru desa* mempunyai fungsi untuk menjalankan pemerintahan desa, menyelesaikan sengketa atau perselisihan di antara sesama warga desa, menerapkan sanksi adat bagi orang yang melanggar *awig-awig*, dan menjaga keamanan desa.

Pecalang sebagai *jagabaya* *desa* berfungsi untuk menjaga keamanan *desa*. Identitas *pecalang* tampak pada atributnya yang mempunyai kekuatan gaib yang bermakna simbolik keagamaan, yang tampak dengan jelas ketika bertugas mengamankan pelaksanaan upacara adat dan agama, sehingga upacara berjalan dengan lancar dan hidmat.⁹

Pecalang dibentuk oleh desa adat atau *desa pakraman* dengan tugas

⁸ I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam Ilmu Hukum Pidana*, Denpasar Bali, 21 juni 1992, h 17-18

⁹ I Nyoman Sirtha, SH., MS, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, 2008, h. 33

dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di *wewengkon* (wilayah) desa, terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan adat dan agama Hindu. Atas dasar asal muasal *pecalang* dan *jagabaya* seperti dikemukakan diatas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa *pecalang* merupakan salah satu bentuk organisasi keamanan swakarsa, dibentuk oleh desa adat atau *desa pakraman*, dengan maksud untuk menjaga keamanan dan ketertiban terkait dengan pelaksanaan *awig-awig* dan ajaran agama Hindu di lingkungan *desa pakraman* tertentu.¹⁰

Sistem penyelesaian yang dilakukan oleh peradilan adat *Kerta Desa* memiliki system atau tahapan dalam menyelesaikannya, jika penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan menggunakan *kerta desa* maka sengketa tersebut di selesaikan melalui *Majelis Alit* yang berada di tingkat kecamatan. Ketika Majelis alit tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut diselesaikan ke *Majelis Madya* di Tingkat Kabupaten, dan tahapan terakhir penyelesaian sengketa diselesaikan oleh *Majelis Utama* yang berposisi di Provinsi.

Konsep *Tri Hita Karana* dalam masyarakat hindu adalah sebagai berikut:

- a. *Parhyangan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhan (*Sang Hyang Widhi Wasa*) manusia diharapkan memiliki kedekatan batin dengan dengan tuhan, dan setiap dari aktivitasnya didasari oleh semangat, hati yang tulus dan ikhlas.
- b. *Pawongan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia sebagai sesama ciptaan tuhan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hubungan manusia dengan manusia ini diharapkan muncul sebuah ikatan persaudaraan antar sesama manusia.
- c. *Palemahan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta, manusia diharapkan memiliki tanggung jawab menjaga alam dan melestarikan alam agar tercapainya keseimbangan.

Tri Hita Karana memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan *desa pakraman*, yaitu menyangkut tentang *periangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dalam penyelesaian sengketa-sengketa adat

¹⁰Wayan P. Windia. *Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Udayana University Press 2014, h. 135-136.

yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan *peradilan adat* ialah agar tercapainya tujuan dari *Tri Hita Karana* yaitu harmonisasi yang berlandaskan pada sastra agama, sebagai pelestari adat dan budaya dengan roh agama hindu. *Tri Hita Karana* dengan *desapakraman* merupakan benteng terakhir untuk menjaga kelestarian dan keamanan dan masyarakat adat Bali. *Desa pakraman* memiliki tiga fungsi pokok yaitu, Sebagai tempat pelaksanaan ajaran agama Hindu, dengan maksud memudahkan umat mempelajari agama, dan sebagai wadah penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di masyarakat hukum adat. Maka dari itu sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat harus diselesaikan dengan menggunakan system peradilan adat yang di masyarakat hukum adat agar tercapainya konsep dari *Tri Hita Karana*.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Peradilan adat *Kerta Desa* merupakan system untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di daerah Bali yang berdasarkan pada konsep *Tri Hita Karana*. Penyelesaian sengketa tanah *labe pura* yang dilakukan oleh peradilan

adat *Kerta Desa* dapat diajukan kembali kesistem peradilan negeri dan sampai di MA. Disinilah perlu adanya suatu rekonseptualisasi terhadap system peradilan adat maupun hasil putusan dari peradilan adat. Adat memiliki sifat magis dan relegius dimana hal ini yang menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh system peradilan adat, serta pemerintah memberikan kebijakan terhadap putusan-putusan yang diputuskan oleh peradilan adat tidak dapat lagi diajukan ke system Litigasi.

Saran

Sengketa yang berkaitan dengan adat dan masyarakat hukum adat diharapkan diselesaikan dengan system peradilan adat *Kerta Desa* yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Peradilan adat harus memiliki peranan penting di dalam penyelesaian sengketa adat yang berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*. Pemerintah memberikan kebijakan terhadap putusan-putusan dari peradilan adat tidak lagi diajukan kembali ke sistem non Litigasi, serta mewajibkan seluruh sengketa adat dapat diselesaikan melalui

peradilan adat yang berlandaskan
Tri Hita Karana.

I Nyoman Sirtha, SH., MS, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, 2008

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Prof. Dr. H. R. Otje Salman Soemadiningrat S.H
Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, PT, Alumni bandung 2002,

DR. Soerjono Soekanto SH.MA. Soleman b.Taneko SH. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Jakarta.

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1976

HusenAlting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, Laksbang PRESSindo,2010

Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang 2010

I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan, Orasi Penguahan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Univesitas Udayana dalam Ilmu Hukum Pidana*, Denpasar Bali, 21 juni 1992

Wayan P. Windia. *Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Udayana University Press 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 TentangDesaAdat